Jurnal Humanitas
Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan
ISSN Print (2407-4411), ISSN Online (2502-406X)

Mampuju Mamongo: Makna Simbolik dalam Proses Lamaran Suku Pamona di Desa Bungapati Kabupaten Luwu Utara

Lisdawati,[1*] Abdul Rahman,[1] Najamuddin[1]

[1]Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Email: 2400023011062@student.unm.ac, abdul.rahman8304@unm.ac.id, najamuddin@unm.ac.id

[*]Korespondensi

Article History: Received: 11-12-2025, Revised: 31-01-2026, Accepted: 01-02-2026, Published: 28-02-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna pesan simbolik yang terkandung dalam prosesi *Mampuju Mamongo* Suku Pamona di Desa Bungapati Kabupaten Luwu Utara, prosesi *Mampuju Mamongo* dalam tradisi masyarakat Suku Pamona di Desa Bungapati Kabupaten Luwu Utara, dan posisi *Mampuju Mamongo* dalam menjaga keberlanjutan tradisi lamaran Suku Pamona di Desa Bungapati Kabupaten Luwu Utara. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pesan simbolik dalam unsur adat bungkusan lamaran seperti buah pinang, daun sirih, kapur sirih, tembakau, rotan, uang logam, dan pelepah pinang mengandung nilai filosofis mendalam yang dilambangkan kesucian, kejujuran dalam hubungan, tanggung jawab, serta persatuan dan keharmonisan antara kedua keluarga yang dipersatukan melalui ikatan adat. Prosesi *Mampuju Mamongo* dilaksanakan melalui tahapan terstruktur yaitu, *metukana* (bertanya), *mantonge mamongo* (pembungkusan), dan *mabulere mamongo* (pembukaan bungkusan). Setiap tahapan memiliki fungsi dan makna tersendiri yang secara bertahap menegaskan keseriusan serta tanggung jawab pihak laki-laki dalam proses lamaran adat, sekaligus memberikan ruang bagi pihak perempuan dan keluarganya untuk menyatakan persetujuan, dan menerima ikatan secara adat dan sosial. Keberlanjutan tradisi ini dijaga melalui upaya pewarisan nilai yang aktif dan kolaborasi antara tokoh adat, pemerintah desa, dan generasi muda, melalui pendokumentasian adat serta penguatan lembaga adat desa guna menjaga identitas budaya Suku Pamona di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci:
keberlanjutan tradisi; makna simbolik Mampuju Mamongo

Abstract

This study aims to analyze the meaning of the symbolic message contained in the procession of the *Mampuju Mamongo* of the Pamona Tribe in Bungapati Village, North Luwu Regency, *Mampuju Mamongo* procession in the tradition of the Pamona Tribe in Bungapati Village, North Luwu Regency, the position of *Mampuju Mamongo* in maintaining the sustainability of the Pamona Tribe proposal tradition in Bungapati Village, North Luwu Regency. The researcher uses a qualitative descriptive research type with a phenomenological approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the meaning of symbolic messages in the traditional elements of proposal packages such as areca nuts, betel leaves, betel lime, tobacco, rattan, coins, and areca nut fronds contain deep philosophical values symbolized by purity, honesty in relationships, responsibility, and unity and harmony between the two families united through customary bonds. The *Mampuju Mamongo* procession is carried out through structured stages,

namely, *metukana* (asking), *mantonge mamongo* (wrapping), and *mabulere mamongo* (opening of packages). Each stage has its own function and meaning that gradually confirms the seriousness and responsibility of the male party in the customary proposal process, as well as providing space for the woman and her family to express their consent, and accept customary and social ties. The sustainability of this tradition is maintained through active value inheritance efforts and collaboration between traditional leaders, village governments, and the younger generation, through traditional documentation and strengthening village customary institutions to maintain the cultural identity of the Pamona Tribe in the midst of modernization.

Keywords:
Mampuju Mamongo; symbolic meaning; sustainability of tradition



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang. Setiap daerah mempunyai warisan budaya unik yang menjadi identitas serta ciri khas masyarakatnya, selaras dengan amanah perlembagaan negara untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut. Dalam kajian antropologi, tradisi perkawinan dan lamaran adat dipahami sebagai praktik sosial yang sarat dengan simbol dan norma budaya. Simbol-simbol adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap ritual, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai moral, sosial, dan filosofi hidup masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Salah satu suku bangsa yang terus memelihara warisan leluhur mereka adalah Suku Pamona, yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah dan sebahagian Sulawesi Selatan, termasuk di Desa Bungapati, Kabupaten Luwu Utara.

Tradisi-tradisi di setiap suku bangsa masih banyak yang dipertahankan hingga saat ini, namun sebagian besar masyarakat biasanya hanya sekedar melakukannya saja. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dengan pasti dan jelas makna atau nilai-nilai yang sesungguhnya terkandung dalam setiap tradisi suku bangsa yang ada. Apalagi dengan terpaan globalisasi yang membuat masyarakat lebih memilih gaya hidup modern, dan mulai melupakan tradisi-tradisi dari nenek moyang.

Dalam kehidupan masyarakat Pamona, adat istiadat memegang peranan penting, terutama dalam `proses pernikahan. Salah satu tradisi yang paling signifikan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan adalah prosesi lamaran atau pertunangan yang dikenal sebagai *Mampuju Mamongo*. Secara etimologi, *Mampuju* yang artinya membungkus dan *Mamongo* adalah pinang. Jadi *Mampuju Mamongo* berarti membungkus pinang yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Dalam adat Pamona, pertunangan yang dilakukan memiliki tahapan mulai dari *Metukana* atau *Meoasi* artinya "bertanya" kepada mempelai laki-laki. Kemudian *Mantonge Mamongo* artinya "membungkus pinang", dan *Mabulere Mamongo* artinya "membuka bungkusan pinang". Pada prosesi ini dilaksanakan secara berpisah. Mulai dari *Metukana, Mantonge Mamongo*, dan *Mabulere Mamongo*.

Mantonge Mamongo merupakan proses membungkus lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Prosesi ini dihadiri oleh sejumlah orang yang memiliki peran tersendiri, yaitu pemerintah desa, majelis adat, Pendeta, orang-orang tua, tokoh masyarakat dan laki-laki yang melamar beserta kedua orang taunya. Isi bungkusan

lamaran terdiri dari bahan-bahan Mamongo, yakni tujuh buah pinang yang masih muda lengkap dengan kelopaknya, tujuh lembar daun sirih lengkap dengan tangkainya, kapur sirih secukupnya, segenggam tembakau, juga ditambah dengan tujuh keping uang logam dan kalung emas.

Mabulere Mamongo merupakan tahap dibukanya bungkusan lamaran dari pihak laki-laki. Jika pihak perempuan menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka akan ditandai dengan dibukanya bungkusan yang diantar oleh pihak laki-laki. Namun, apabila lamaran tidak diterima, maka pihak perempuan harus menyampaikan penolakannya dalam waktu tidak lebih dari 8 hari setelah bungkusan diantar. Setelah selesai tahapan, maka kedua pihak keluarga akan segera menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan perkawinan adat. Dalam jangka waktu antara lamaran dan perkawinan, kedua pasangan calon pengantin harus tetap menjaga batasan di antara keduanya.

Melihat kondisi generasi muda saat ini semakin kurang peduli atau tidak mengenal adat istiadat dari suku sendiri (Made et al., 2021). Terutama untuk generasi muda keturunan Pamona yang tentu saja perlu mengetahui makna dan nilai-nilai yang terdapat dalam warisan budaya Suku Pamona. Menurut majelis adat desa Bungapati, generasi muda Suku Pamona saat ini sangat minim pengetahuannya mengenai adatnya sendiri. Banyak masyarakat hanya melaksanakan tradisi tersebut sebagai bentuk kewajiban adat tanpa mengetahui makna dari setiap benda yang digunakan, seperti buah pinang, daun sirih, kapur sirih, tembakau, rotan, uang logam, hingga pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus. Bahkan beberapa dewan adat kadang masih yang belum mengerti dengan benar seluk beluk Adat Pamona.

Berdasarkan penelitian terdahulu, tradisi lamaran dan perkawinan adat Pamona dipahami sebagai praktik budaya yang sarat simbol dan berfungsi memperkuat hubungan kekerabatan. Penelitian Gontalo et al. (2023) menunjukkan bahwa simbol-simbol *Mamongo* merepresentasikan nilai kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya, sedangkan Yaunton et al. (2025) menegaskan bahwa setiap tahapan ritual *Mamongo* berfungsi sebagai media pewarisan nilai moral dan identitas budaya masyarakat Pamona. Penelitian mengenai seluk-beluk tradisi setiap suku bangsa bahwa tradisi yang ada tidak hanya sekedar terlaksana, tetapi dapat benar-benar dipahami oleh masyarakat, mulai dari nilai-nilainya tetap dijaga dan dilestarikan sampai kepada anak-cucu kita (Kasidi et al., 2023; Octaviani et al., 2020). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada *Mampuju Mamongo* sebagai proses lamaran, serta menafsirkan makna simbolik unsur-unsur adat masyarakat Pamona di Desa Bungapati. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan *Mampuju Mamongo* tidak hanya sebagai tradisi seremonial, tetapi sebagai praktik budaya yang berperan dalam legitimasi adat dan keberlanjutan tradisi di tengah perubahan sosial.

Penelitian ini dijelaskan dengan kerangka konseptual dari teori interpretatif simbolik (Geertz, 1990; Martin, 1993) yang memandang ritual adat sebagai teks budaya, di mana simbol-simbol yang digunakan merupakan sarana komunikasi makna yang ditafsirkan dan diwariskan secara kolektif oleh masyarakat pendukungnya. Secara umum, masyarakat dunia mengenal dan juga melaksanakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi pertunangan tentunya akan berbeda di setiap belahan dunia. Di Indonesia pun terdapat keberagaman dalam

melaksanakan tradisi pertunangan, sesuai dengan adat istiadat setiap suku bangsa, juga agama yang dianutnya (Pratiwi, 2017). Minimnya literatur tertulis dan dokumentasi mengenai tradisi ini membuat pengetahuan adat hanya bertumpu pada tokoh adat (Mayangsari et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna simbolik dan fungsi sosial *Mampuju Mamongo* dalam membangun legitimasi adat dan relasi sosial antarkeluarga, sehingga penelitian ini penting dilakukan guna memperkaya kajian serta memberikan kontribusi akademik terhadap pemahaman tradisi lamaran adat Pamona di tengah dinamika perubahan sosial. Penelitian ini penting sebagai diskusi dan kajian akdemik mengenai makna simbolik, prosesi *Mampuju Mamongo*, dan posisi *Mampuju Mamongo* dalam tradisi masyarakat Pamona sebagai simbol budaya yang harus terus dilestarikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi (Khan, 2014), yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena berdasarkan pengalaman individu. Penelitian dilaksanakan di Desa Bungapati, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yang menentukan informan yang terdiri dari pemerintah desa, tokoh adat (Ketua dan Majelis Adat), serta masyarakat setempat.Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang dilakukan melalui tiga tahapan yang meliputi, *redaksi* data, data *display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (Thalib, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Makna Pesan Simbolik yang Terkandung dalam Prosesi *Mampuju Mamongo* Suku Pamona

Tahap awal pertunangan adat Pamona, yang dikenal sebagai *metukana* atau *meoasi,* memiliki arti bertanya. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kejujuran dan menjaga nilai moral serta kesakralan adat pernikahan. Melalui *metukana*, seorang laki-laki diuji kesungguhannya untuk menikahi perempuan yang ia pilih, sekaligus dituntut mematuhi batasan adat yang melarang hubungan suami istri sebelum pertunangan resmi. Pelanggaran terhadap aturan ini dipandang sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap nilai budaya dan tatanan sosial masyarakat Pamona (Gontalo et al., 2023).

Seperti yang dijelaskan Yunias mengatakan bahwa memberikan pertanyaan yang tegas kepada pasangan yang akan melangsungkan adat atau pernikahan. Yang bertujuan untuk memastikan kejujuran pasangan dan menjaga nilai moral serta kesakralan adat pernikahan (Wawancara dengan Yunias, 28 Oktober 2025). Ketua adat ingin mengetahui kondisi sebenarnya agar prosesi adat dapat dijalankan dengan penuh keterbukaan. Meskipun terdengar tegas, pertanyaan seperti ini dianggap bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga norma dan etika yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebelum memasuki inti pembicaraan, Arfendi menjelaskan bahwa setiap tahapan dalam prosesi *metukana* memiliki makna yang sangat penting. Ia menegaskan bahwa prosesi ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bukti kesungguhan seorang laki-laki yang benar-benar ingin menikahi

perempuan yang ia pilih (Wawancara dengan Arfendi, 28 Oktober 2025). Karena itu, dewan adat merasa perlu untuk memastikan niat dan kesiapan calon mempelai laki-laki. Setelah memberikan penjelasan tersebut, aldi kemudian menyampaikan bentuk pertanyaan yang biasa diajukan dalam prosesi tersebut. Adapun pendapat Arfendi yang mengatakan bahwa *metukana* bukan sekedar ritual adat, tetapi juga menjadi tahap untuk melihat seberapa besar keseriusan calon pengantin laki-laki (Wawancara dengan Arfendi, 29 Oktober 2025). Pada proses dalam *metukana* dilakukan oleh pihak laki-laki. Majaleis adat ingin memastikan bahwa laki-laki yang datang benar-benar siap dan sungguh-sungguh ingin menikah dengan perempuan yang ia lamar.

Dalam melaksanakan sebuah proses pertunangan ada syarat yang harus dipatuhi oleh kedua calon pengantin sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai dan aturan adat (Koentjaraningrat, 2009). Sepertinya yang dijelaskan Noni mengatakan bahwa pertunangan tidak hanya dipandang sebagai tahap menuju pernikahan, tetapi juga sebagai penjagaan diri dan moral (Wawancara dengan Noni, 29 Oktober 2025). Pelanggaran terhadap batasan tersebut dianggap melanggar norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka mereka tidak layak lagi melakukan pertunangan. Mereka akan mendapatkan sanksi adat berupa seorang kerbau yang akan diberikan kepada dewan adat. Dengan adanya aturan ini, masyarakat Pamona berharap agar setiap calon pengantin tetap menjaga kehormatan diri dan menaati aturan adat selama masa pertunangan.

Dalam pelaksanaan adat, setiap tahapan memiliki perlengkapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai bentuk kesungguhan dan penghormatan terhadap adat. Persiapan ini bukan hanya sekadar melengkapi kebutuhan upacara, tetapi juga menjadi simbol kesiapan, tanggung jawab, serta komitmen calon pengantin laki-laki dalam menjalani proses adat. Oleh karena itu, terdapat sejumlah benda khusus yang wajib dibawa dan diserahkan kepada pihak adat sebagai bagian dari prosesi tersebut. Seperti yang dikatakan informan bahwa terdapat sejumlah perlengkapan khusus yang harus dibawa oleh pihak laki-laki ketika melaksanakan adat *Mampuju Mamongo*. Adapun benda-benda tersebut memiliki makna penting dan menjadi syarat yang tidak boleh diabaikan dalam prosesi adat. Beliau mengatakan bahwa pihak laki-laki wajib membawa buah pinang sebanyak tujuh buah, tujuh lembar daun sirih, tembakau secukupnya, kapur sirih secukupnya, pelepah pinang, serta rotan sepanjang tujuh meter. Dalam pembungkusan pinang dan bahan-bahan lainnya sebagai seserahan untuk melamar, masyarakat Suku Pamona menggunakan pelepah pinang dan kemudian mengikatnya dengan rotan yang sudah diraut. Seperti yang dikatakan Yunias yang mengatakan bahwa pelepah pinang dalam prosesi adat dimaknai sebagai simbol perlindungan dan restu orang tua, yang menandai kesiapan anak untuk dilepaskan ketika telah dewasa dan siap membangun rumah tangga, sekaligus menegaskan bahwa ikatan perkawinan yang direstui bukan bersifat sementara, melainkan diharapkan berlangsung seumur hidup dalam kesatuan dan tanggung jawab bersama (Wawancara dengan Yunias, 29 Oktober 2025).

Setiap benda bukan sekadar kelengkapan upacara, tetapi mengandung nilai filosofis yang merepresentasikan harapan, komitmen, serta penghormatan terhadap adat Pamona. Salah satu unsur penting di antaranya adalah Pelepah Pinang (*Kulimbuah*) Pelepah pinang berfungsi untuk melindungi pohon dan buah pinang. Dalam adat, benda ini melambangkan peran orang tua yang sejak awal senantiasa

menjaga, merawat, dan melindungi anaknya hingga tumbuh dewasa. Penggunaannya dalam prosesi menyimbolkan bahwa anak telah dianggap "matang," baik secara emosi, kedewasaan, maupun kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Pelepah pinang juga mengingatkan bahwa ikatan pernikahan harus tetap bersatu dan saling menjaga hingga akhir hayat. Rotan tidak hanya menjadi bahan dalam ritual, tetapi juga simbol hubungan sosial. Rotan yang saling mengait dipahami sebagai gambaran bahwa manusia hidup dalam ikatan sosial yang saling membutuhkan (Wawancara dengan Arfendi, 29 Oktober 2025). Rotan (*Lauro*) merupakan unsur penting dalam perlengkapan adat *Mampuju Mamongo*, karena rotan memiliki karakter tumbuh yang unik merambat ke atas, saling kait-mengait, dan menguatkan satu sama lain. Cara tumbuh ini melahirkan makna simbolik yang mendalam bagi masyarakat Pamona. Rotan melambangkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dijalani seorang diri, setiap individu selalu membutuhkan dukungan, bimbingan, dan kehadiran orang lain. Dalam perspektif adat, rotan menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan saling menguatkan merupakan nilai dasar dalam kehidupan sosial (Yaunton et al., 2025).

Dalam prosesi pertunangan, rotan juga menjadi simbol penyatuan dua keluarga besar. Ikatan rotan yang saling terkait menggambarkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua individu yang akan hidup bersama, tetapi merupakan penyatuan dua garis keturunan, dua tradisi keluarga, dan dua lingkungan sosial. Dengan demikian, rotan mengajarkan bahwa ikatan pernikahan harus dijalani dengan saling menopang dan bekerja sama, sebagaimana rotan yang kuat karena saling melilit dan mengikat (L., 2024). Keberadaan rotan dalam perlengkapan adat mempertegas bahwa pernikahan dalam adat Pamona adalah sebuah komitmen yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat, serta harus dijaga dalam kebersamaan.

Bahan dasar untuk mengunyah *mamongo* yakni buah pinang, daun sirih, tembakau, dan kapur sirih memiliki posisi penting dalam prosesi *Mampuju Mamongo*, karena masing-masing unsur tersebut merepresentasikan bagian tubuh manusia. Buah pinang dipahami sebagai simbol jantung yang menjadi pusat kehidupan, sementara daun sirih melambangkan kulit sebagai pelindung yang menyelimuti tubuh (Yunidar, 2023). Tembakau dianggap sebagai rambut yang memperindah serta melengkapi penampilan manusia, sedangkan kapur sirih dipersepsikan sebagai tulang yang memberi struktur dan menopang tubuh. Ketika keempat bahan ini dikunyah secara bersamaan, bahan-bahan tersebut menghasilkan warna merah yang menyerupai darah manusia sebagai tanda kehidupan dan simbol kekuatan.

Keempat bahan *mamongo* menggambarkan kesatuan dan keutuhan manusia sebagai makhluk yang utuh lahir dan batin. Warna merah yang muncul juga mengandung makna sakral, karena dalam pandangan masyarakat Pamona, darah merupakan unsur yang mempersatukan dan mengikat hubungan antarsesama. Kehadiran bahan-bahan ini dalam prosesi adat bukan sekadar memenuhi tradisi, tetapi menjadi simbol bahwa pertunangan merupakan penyatuan dua pribadi yang membawa kehidupan, energi, serta identitas masing-masing (Sumo, 2020).

Daun sirih dan pelepah pinang yang digunakan dalam prosesi *Mampuju Mamongo* harus berada dalam kondisi utuh, tanpa sobekan atau kerusakan sedikit pun. Keutuhan ini tidak sekadar syarat teknis, tetapi memuat pesan simbolik yang mendalam. Dalam adat Pamona, kerusakan pada kedua benda tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan atau pelecehan terhadap perempuan yang akan

dilamar. Oleh karena itu, apabila ditemukan daun sirih atau pelepah pinang yang rusak, pihak laki-laki akan dikenakan denda sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus konsekuensi adat.

Aturan ini menggambarkan betapa tinggi penghargaan masyarakat Pamona terhadap martabat, kesucian, dan kehormatan perempuan. Keutuhan sirih dan pelepah pinang seperti seorang perempuan harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kehati-hatian, sama seperti cara adat menjaga kelengkapan perlengkapan upacara. Dalam menjaga kesempurnaan ritual ini, disertakan tujuh keping uang logam yang memiliki peran sebagai pelengkap atau pengganti *(rongis)* dan sebagai sarana kompensasi apabila terjadi kekurangan atau kerusakan pada perlengkapan adat utama. Pemberian kalung yang umumnya berupa kalung emas dalam prosesi *Mampuju Mamongo* tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan. Kalung tersebut menjadi simbol penanda bahwa perempuan telah "diikat" secara resmi oleh laki-laki yang melamarnya.

Penggunaan angka tujuh yang berulang dalam perlengkapan adat seperti tujuh buah pinang, tujuh lembar daun sirih, rotan sepanjang tujuh meter, serta tujuh keping uang logam tidaklah muncul secara kebetulan, tetapi berakar kuat pada sistem kepercayaan masyarakat Pamona. Angka tujuh dipahami sebagai *sawi imba*, yakni angka yang dianggap sempurna dan utuh. Konsep kesempurnaan ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan terkait dengan pandangan masyarakat Pamona tentang proses penciptaan langit dan bumi. Setiap unsur yang berjumlah tujuh mengandung doa agar rumah tangga yang dibangun mencapai kesempurnaan, keseimbangan, dan keberlanjutan sebagaimana kesempurnaan alam semesta.

Teori interpretatif simbolik memandang bahwa realitas sosial tidak berdiri sebagai sesuatu yang objektif atau terlepas dari manusia, melainkan dibangun melalui proses penafsiran, interaksi, dan pemaknaan yang dilakukan secara kolektif oleh suatu masyarakat. Dalam perspektif ini, simbol-simbol budaya bukan hanya benda, tindakan, atau ucapan, tetapi merupakan vehicles of meaning pembawa makna yang merepresentasikan cara suatu kelompok memahami dunia, membangun nilai, dan menata relasi sosialnya. Dengan kata lain, kebudayaan adalah jaringan makna yang dianyam sendiri oleh manusia, dan tugas peneliti adalah menafsirkannya secara mendalam. Dalam pertunangan Adat Pamona, seluruh rangkaian prosesi mulai dari metukana hingga *Mampuju Mamongo* dapat dipahami sebagai teks budaya yang sarat simbol. Setiap perlengkapan adat pelepah pinang, rotan, bahan-bahan *mamongo*, hingga uang logam dan kalung tidak berdiri sebagai objek fisik semata, tetapi mengandung nilai, norma, dan pesan moral yang disepakati masyarakat. Simbolsimbol ini berfungsi sebagai mekanisme pewarisan makna dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Prosesi *Mampuju Mamongo* dalam Tradisi Masyarakat Suku Pamona

Prosesi *Mampuju Mamongo* diawali dengan musyawarah adat di rumah pihak laki-laki, atau yang dikenal sebagai *mantonge mamongo*. Pada tahap awal ini, berbagai unsur masyarakat turut hadir, mulai dari kepala desa, majelis adat, pendeta, hingga tokoh-tokoh masyarakat lain yang memiliki kewenangan moral dalam kehidupan sosial. Kehadiran para pihak ini bukan sekadar formalitas, tetapi menunjukkan bahwa pertunangan adat Pamona merupakan keputusan sosial yang membutuhkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, proses pertunangan tidak dipandang sebagai urusan privat antar dua keluarga, melainkan sebuah

tanggung jawab bersama yang disaksikan, diterima, serta dijaga oleh masyarakat ada (Saprijal et al., 2024). Seperti yang dijelaskan Yunias mengatakan bahwa ingin memastikan kejujuran pihak laki-laki mengenai lamanya hubungan mereka sebelum melanjutkan prosesi lamaran (Wawancara dengan Yunias, 28 Oktober 2025). Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa dalam Adat Pamona, kejelasan dan keterbukaan menjadi nilai penting yang harus dijunjung. Ketua Adat menekankan agar pihak laki-laki tidak menyembunyikan fakta apa pun terkait perjalanan hubungan mereka, karena hal tersebut dianggap sebagai dasar kepercayaan antara kedua keluarga.

Proses tanya jawab adat serta ketentuan pembungkusan yang ketat dalam tradisi *Mampuju Mamongo* menunjukkan bahwa adat Pamona berfungsi sebagai mekanisme penjaga nilai-nilai etis dan moral masyarakat. Isi dari bungkusan tersebut terdiri atas *wua mamongo anu lau tutunya papitu ogu* (pinang muda yang masih memiliki penutup di bagian atasnya sebanyak tujuh buah), *ira laumbe papitu ntake pai lau koenya* (daun sirih tujuh lembar beserta tangkainya). Selain itu, turut disertakan pula *teula sakodi* (kapur sirih secukupnya), *sangkomo tabako* (segenggam tembakau), serta *papitu doi benggol* (tujuh keping uang logam). Kemudian ditambahkan *enu* atau kalung sebagai bagian dari perlengkapan, yang nantinya akan disematkan di leher perempuan pada saat prosesi berlangsung. Setelah seluruh bahan diperiksa kelengkapan dan keutuhannya, proses pembungkusan dan pengikatan pun dimulai. Buah pinang, daun sirih, kapur sirih, tembakau, uang logam, serta kalung terlebih dahulu disusun di bagian tengah pelepah pinang. Selanjutnya, pelepah pinang dilipat dengan hati-hati agar tidak robek dan mampu melindungi seluruh isi di dalamnya. Setelah bungkusan tertata dengan rapi, barulah dilakukan pengikatan menggunakan rotan hingga bungkusan benar-benar kokoh dan tidak mudah terbuka. Adapun cara mengikatnya menurut Arfendi mengatakan bahwa proses pengikatan bungkusan dalam tradisi Adat Pamona merupakan tahap yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan mengikuti aturan adat yang sangat ketat (Wawancara dengan Arfendi, 28 Oktober 2025). Pengikatan harus dilakukan menggunakan rotan dengan pola tujuh baris ikatan, di mana setiap baris terdiri dari dua ikatan. Jumlah ini tidak boleh berubah karena angka tujuh dipahami sebagai angka yang sempurna dan sarat makna simbolik dalam adat Pamona. Melalui pengaturan jumlah ikatan rotan yang tetap dan tidak boleh diubah, adat menegaskan pentingnya keseriusan, kejujuran, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan leluhur sebagai landasan dalam membangun ikatan pertunangan yang sah, terhormat, dan bermakna secara sosial maupun kultural (Badiilo, 2023).

Pembungkusan dengan kain putih dan ikatan rotan dalam prosesi *Mampuju Mamongo* melambangkan kesucian niat, ketulusan, serta harapan akan ikatan pertunangan dan pernikahan yang kokoh, utuh, dan tidak mudah terputus, baik secara moral, sosial, maupun spiritual. Setelah seluruh proses pembungkusan, pengikatan, dan penataan selesai, pihak keluarga laki-laki kemudian memasuki tahap berikutnya, yaitu bermusyawarah untuk membicarakan dan menentukan siapa saja yang akan ditunjuk sebagai pembawa lamaran ke pihak perempuan. Rombongan tersebut terdiri dari Majelis Adat, Pemerintah Desa atau kelurahan, Pendeta sebagai pelayan Tuhan, tokoh masyarakat sebagai saksi, calon mempelai laki-laki, serta kedua orang tuanya. Selain mereka, terdapat pula seorang perempuan *mompauba* (menggendong) yang bertugas membawa bungkusan lamaran menggunakan sarung. Tugas ini adalah amanah adat yang diberikan kepada

perempuan yang dinilai mampu menjaga kehati-hatian, ketelitian, serta kesopanan saat menggendong bungkusan. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan bahwa proses lamaran bukan hanya urusan keluarga inti, tetapi melibatkan struktur sosial dan masyarakat.

Tahap berikutnya adalah *Mabulere Mamongo*, yaitu pembukaan bungkusan adat. Proses ini dipimpin oleh seorang Majelis Adat yang telah ditunjuk secara khusus. Sebelum dibukanya bungkusan lamaran Majelis adat akan bertanya kepada mempelai perempuan terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan Yunias mengatakan bahwa keputusan membuka adat lamaran didasarkan pada hasil musyawarah keluarga dan tetap menempatkan persetujuan calon perempuan sebagai unsur penting dalam kelanjutan prosesi adat (Wawancara dengan Yunias, 29 Oktober 2025). Pembukaan bungkusan tidak boleh dilakukan secara sembarangan setiap ikatan rotan harus dibuka satu per satu sesuai urutannya, tanpa melompati baris ikatan. Kesalahan dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap adat. Setelah rotan dibuka, pelepah pinang dibentangkan secara perlahan untuk memperlihatkan seluruh isi bungkusan, seperti pinang muda, daun sirih, tembakau, kapur sirih, uang logam, serta kalung jika disertakan. Pemeriksaan kelengkapan bungkusan dan tindakan mengunyah pinang, yang ditegaskan melalui ungkapan adat "*Mamongo momimo*", merepresentasikan simbol penerimaan lamaran serta penegasan atas kesungguhan pihak laki-laki dalam mematuhi aturan adat dan kesiapan melanjutkan ikatan pertunangan secara sah menurut adat Pamona.

Tahap terakhir adalah *Ndabaeli*, yaitu pemberian nasihat oleh Kepala Desa kepada kedua calon mempelai dan keluarga. Nasihat tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab, menjaga keharmonisan, saling menghormati, serta patuh pada nilai adat dalam membangun rumah tangga (Umaiyah et al., 2025). alam prosesi adat, momen ini menandai bahwa lamaran telah diterima secara resmi dan hubungan kedua keluarga mulai terikat dalam ikatan yang lebih dekat. Pada tahapan selanjutnya kedua mempelai calon pengantin akan dibekali nasihat atau *ndabaeli* yang disampaikan oleh infoman pertunangan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Karena itu, semua proses harus dijalankan sesuai adat. Pasangan yang bertunangan diingatkan untuk saling menghargai, menjaga kepercayaan, dan melibatkan keluarga dalam setiap keputusan. Kedua keluarga juga diharapkan menjaga komunikasi dan saling mendukung agar hubungan berjalan baik.

Pada prosesi buka pinang selesai dilaksanakan, dewan adat bersama pihak pemerintah dari keluarga calon pengantin perempuan kemudian menyampaikan kepada pihak laki-laki bahwa lamaran tersebut telah diterima. Pada saat yang sama, mereka juga menyampaikan waktu pelaksanaan pernikahan yang telah dimusyawarahkan oleh keluarga calon pengantin perempuan, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan disesuaikan oleh pihak calon pengantin laki-laki (Tudjuka, 2019). Dalam adat Pamona, bungkusan tersebut justru harus digantung di bagian atas pintu depan rumah pihak perempuan. Tindakan ini menjadi simbol bahwa anak gadis di rumah tersebut telah resmi dilamar secara adat. Selama bungkusan itu masih tergantung, masyarakat akan mengetahui bahwa rumah tersebut telah memasuki masa menuju pernikahan. Bungkusan ini dibiarkan tetap berada di tempatnya hingga mendekati hari pernikahan. Barulah kemudian bungkusan tersebut diturunkan dan dibuang sesuai aturan adat. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat

Pamona menggunakan simbol sederhana untuk menandai status sosial seseorang serta menjaga penghormatan terhadap prosesi adat yang telah dilaksanakan.

Melalui teori interpretatif simbolik, prosesi *Mampuju Mamongo* dapat dipahami sebagai sistem sosial-budaya yang tersusun atas jaringan simbol yang dimaknai bersama oleh masyarakat Pamona. Simbol nonverbal seperti pelepah pinang, rotan, kain putih, serta ikatan bungkusan berdampingan dengan simbol verbal berupa pertanyaan adat dan nasihat sebagai sarana penegasan nilai moral dan tanggung jawab. Keseluruhan simbol ini tidak hanya membentuk rangkaian upacara, tetapi menjelaskan budaya yang meneguhkan identitas, norma, dan etika yang diwariskan secara turuntemurun.

Posisi *Mampuju Mamongo* dalam Menjaga Keberlanjutan Tradisi Lamaran Suku Pamona

Keberlanjutan tradisi *Mampuju Mamongo* sangat bergantung pada kesadaran dan upaya kebersamaan masyarakat Pamona, terutama dalam mewariskan nilai dan makna tradisi tersebut. Jika pengetahuan adat tidak diteruskan kepada generasi muda, prosesi ini dikhawatirkan lambat laun akan hilang. Posisi tradisi ini sebagai penghubung generasi dijaga melalui tiga pilar utama tanggung jawab tokoh adat, peran aktif generasi muda, dan dukungan struktural pemerintah desa (Putri et al., 2024). Tokoh adat memahami bahwa tantangan terbesar dalam menjaga keberlangsungan tradisi *Mampuju Mamongo* adalah masih kurangnya keterlibatan generasi muda serta terbatasnya pengetahuan mereka tentang prosesi tersebut. Seperti yang dijelaskan informan mengatakan bahwa Keberlanjutan tradisi *Mampuju Mamongo* sangat bergantung pada keterlibatan generasi muda dalam belajar dan memahami adat. Kemudian Yunias juga menekankan bahwa nilai-nilai yang ada dalam prosesi mulai dari cara membawa bungkusan, membuka ikatan rotan, hingga tutur kata adat harus diajarkan secara turun-temurun (Wawancara dengan Yunias, 29 Oktober 2025). Meskipun orang tua dan tokoh adat dapat membimbing, generasi mudalah yang memegang peran penting sebagai penerus tradisi. Meskipun banyak generasi muda mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya memahami seluruh tahapan dan makna simbolik dalam prosesi *Mampuju Mamongo*, mereka menunjukkan adanya minat dan keinginan untuk belajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda Pamona sebenarnya masih memiliki ketertarikan terhadap adat, namun memerlukan ruang, pendampingan, dan kesempatan yang lebih luas untuk mempelajarinya secara mendalam. Dengan demikian, kurangnya pemahaman bukan disebabkan oleh penolakan terhadap adat, melainkan terbatasnya akses terhadap proses pembelajaran adat itu sendiri (Wattimena, 2025).

Para orang tua dan tokoh adat menunjukkan kesungguhan yang besar dalam menjaga dan mewariskan pengetahuan adat kepada generasi berikutnya. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai pembimbing yang siap mengajarkan tata cara adat kapan pun dibutuhkan. Bagi mereka, hal yang paling penting adalah adanya kemauan dari generasi muda untuk belajar, karena tanpa keterlibatan generasi muda, pengetahuan adat tidak dapat diwariskan secara berkelanjutan (Hasan et al., 2023). Tokoh adat berharap agar generasi muda lebih aktif mempelajari berbagai tahapan upacara, memahami simbol-simbol adat, serta mengetahui makna yang terkandung di balik setiap prosesi (Parto, 2025). Oleh karena itu, mereka mendorong generasi muda untuk berani datang, bertanya, dan

menyaksikan secara langsung pelaksanaan adat, baik terkait prosesi lamaran *Mampuju Mamongo* maupun aturan adat Pamona lainnya.

Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh tokoh adat ini memperlihatkan bahwa ruang pembelajaran adat sebenarnya telah disiapkan, dan tantangan utama terletak pada bagaimana generasi muda merespons kesempatan tersebut. Dengan adanya dukungan dan kesungguhan dari para tokoh adat, generasi muda memiliki ruang yang luas untuk belajar dan terlibat secara langsung dalam praktik adat (Ferdiansyah et al., 2025). Pendekatan ini memastikan bahwa pengetahuan adat tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, tradisi *Mampuju Mamongo* dapat tetap hidup dan diwariskan secara utuh kepada generasi mendatang.

Pemerintah Desa Bungapati juga menyadari bahwa pengetahuan masyarakat mengenai berbagai bentuk adat masih terbatas, sehingga tradisi seperti *Mampuju Mamongo* perlu terus diperkenalkan dan dipelajari oleh seluruh warga desa. Kesadaran ini mendorong pemerintah desa untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terarah guna menjaga keberlanjutan tradisi adat (Anggrainy et al., 2024). Upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga untuk memperkuat identitas masyarakat desa.

Pertama, pendokumentasian adat. Pemerintah desa secara rutin mencatat dan merekam setiap kegiatan adat yang dilaksanakan. Dokumentasi ini kemudian disimpan sebagai arsip desa dan dapat menjadi bahan belajar bagi generasi muda. Dengan adanya rekaman dan catatan, masyarakat lebih mudah mempelajari kembali tahapan-tahapan adat tanpa harus menunggu pelaksanaannya berlangsung. Upaya pelestarian ini tidak hanya dilakukan melalui ajakan dan pembinaan langsung, tetapi juga melalui pendokumentasian dan penguatan Lembaga adat sebagai wadah pembelajaran. Hal tersebut ditegaskan oleh Aldi yang mengatakan bahwa pentingnya pendokumentasian setiap kegiatan adat agar dapat menjadi sumber belajar bagi generasi muda (Wawancara dengan Aldi, 30 Oktober 2025). Kedua, pembentukan lembaga adat desa. Pemerintah desa telah membentuk sebuah wadah resmi yang bertugas menjaga, memperkenalkan, dan mengembangkan tradisi. Lembaga adat ini menjadi tempat bagi tokoh adat dan masyarakat untuk berdiskusi, merumuskan aturan, serta memastikan bahwa pelaksanaan adat tetap sesuai dengan nilai-nilai yang diwariska (Sonia & Sarwoprasadjo, 2020). Seperti yang dikatakan Yori mereka akan melakukan Pembentukan lembaga adat desa juga menjadi langkah strategis untuk menjaga, memperkenalkan, dan mengembangkan tradisi agar tetap dikenal oleh masyarakat luas (Wawancara dengan Yori, 30 Oktober 2025). Upaya ini dilakukan dengan harapan agar adat tidak hilang dan dapat terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah desa juga menyadari bahwa masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami jenis-jenis adat yang ada di Desa Bungapati. Kurangnya pengetahuan ini menjadi salah satu alasan mengapa tradisi perlu terus diperkenalkan dan dipelajari oleh masyarakat.

Ketiga, sosialisasi secara terencana. Pemerintah desa berencana menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai jenis adat. Melalui kegiatan ini, warga dapat mendapatkan penjelasan langsung dari tokoh adat atau pemerintah desa mengenai makna, aturan, dan tujuan dari setiap prosesi adat. Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa tradisi adat tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu, tetapi dipahami oleh seluruh

warga desa (Todapa & Juemi, 2022). Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Desa Bungapati berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan tradisi, sehingga adat *Mampuju Mamongo* dapat terus hidup dan dipraktikkan oleh generasi-generasi selanjutnya. pemerintah desa melihat perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai adat yang ada di Desa Bungapati. Upaya ini dilakukan karena kesenjangan pengetahuan mengenai tradisi masih cukup besar di kalangan warga. Melalui kegiatan sosialisasi dan pembelajaran yang terstruktur, pemerintah berharap masyarakat dapat mengenal setiap bentuk adat, memahami makna di balik prosesi, serta mengetahui aturan yang menyertainya. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap warisan budaya. Dengan terus memperkenalkan adat kepada masyarakat baik melalui program desa, pertemuan adat, maupun dokumentasi pemerintah meyakini bahwa tradisi lokal dapat tetap bertahan, hidup, dan diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi.

Upaya menjaga keberlanjutan tradisi *Mampuju Mamongo* terlihat dari kerja sama antara tokoh adat, generasi muda, dan pemerintah desa dalam mewariskan nilai-nilai yang ada dalam prosesi adat. Tokoh adat menjadi sumber pengetahuan yang selalu siap membimbing generasi muda, sementara anak-anak muda menunjukkan minat untuk belajar dan terlibat langsung dalam pelaksanaan adat (Nova et al., 2024). Pemerintah desa juga mendukung dengan mendokumentasikan kegiatan adat, membentuk lembaga adat, dan mengadakan sosialisasi agar tradisi tetap dikenal oleh masyarakat.

Kesimpulan

Tradisi *Mampuju Mamongo* pada masyarakat Suku Pamona di Desa Bungapati merupakan prosesi lamaran yang sarat akan makna simbolik dan nilai filosofis, di mana unsur-unsur seperti buah pinang, daun sirih, tembakau, dan kapur sirih merepresentasikan kesatuan organ tubuh manusia, sementara rotan melambangkan ikatan kekerabatan yang kuat serta penggunaan angka tujuh (sawi imba) sebagai simbol kesempurnaan. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu *Metukana* (bertanya) untuk memastikan kejujuran, *Mantonge Mamongo* (pembungkusan) sebagai simbol niat baik, dan *Mabulere Mamongo* (pembukaan bungkusan) sebagai tanda penerimaan lamaran oleh pihak perempuan. Keutuhan bahan-bahan dalam bungkusan tersebut menjadi standar penghormatan terhadap martabat perempuan, di mana setiap kerusakan akan dikenakan denda adat sebagai bentuk tanggung jawab moral. Untuk menjamin keberlanjutan tradisi ini di tengah tantangan modernisasi, diperlukan kolaborasi aktif antara tokoh adat sebagai sumber pengetahuan, generasi muda sebagai penerus, serta pemerintah desa melalui upaya pendokumentasian, sosialisasi, dan penguatan lembaga adat.

Referensi

Anggrainy, S., & Faiz, A. Z. (2024). Peran pemerintah desa dalam pelestarian tradisi Bedikekh di Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. *Al-Maquro': Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 5*(2), 106–121. https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/maquro/article/view/190.

Badiilo, A. V. (2023). *Social semiotic analysis of the Pamona traditional wedding ritual*. Tesis. Universitas Tadulako.

Dharma, N. M. M., Dharmapurusa, A. A., Nathanael, K., & Pandin, M. G. R. (2021). Challenges of Generation Z in maintaining local culture as a national identity in the globalization era. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 10708–10720. https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2694.

Ferdiansyah, S., & Hasan, Z. (2025). Peranan tokoh adat dalam menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi muda. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3*(5), 822–829. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1540.

Geertz, C. (1990). History and Anthropology. *New Literary History*, *21*(2), 321–335. https://doi.org/10.2307/469255.

Gontalo, D., Efendi, A., Yotolembah, A. N. I. G., Sayuti, S. A., Supriyaddi, H., & Kusmiatun, A. (2023). Mantende mamongo: Makna simbolik dalam upacara adat lamaran suku Pamona di Kabupaten Poso. *Kembara: Journal of Scientific Language, Literature, and Teaching, 9*(1), 251–268. https://doi.org/10.22219/kembara.v9i1.24015.

Hasan, N. A. I., Wijayanti, Y., & Ratih, D. (2023). Peranan tokoh adat dalam pelestarian dan pemanfaatan potensi budaya pada masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 4*(2), 463–475. https://doi.org/10.25157/j-kip.v4i2.8998.

Kasidi, K., Supiah, S., & Podungge, M. (2023). Pewarisan nilai budaya religius dalam membentuk kesalihan sosial anak dan generasi muda. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 11*(1), 91–99. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9688.

Khan, S. N. (2014). Qualitative research method-phenomenology. *Asian Social Science*, *10*(21), 298-310. https://doi.org/10.5539/ass.v10n21p298.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.

L., C. V., Iskandar, A. M., & Haliza, S. N. (2024). Makna Simbolik Tradisi Perkawinan Adat (Studi Pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur). *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(3), 238-247. https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/893.

Martin, M. (1993). Geertz and the Interpretive Approach in Anthropology. *Synthese*, *97*(2), 269–286. http://www.jstor.org/stable/20117842.

Nova, K. A., Hartaka, I. M., & Darmawan, I. P. A. (2024). Pembinaan penguatan kearifan budaya lokal pada masyarakat di Desa Adat Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Pakanawan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1*(1), 46–57. https://jurnal.ekadanta.org/index.php/Panakawan/article/view/558.

Octaviani, G., Isjoni, I., & Fikri, A. (2020). Persepsi Generasi Muda Suku Batak Di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru Terhadap Tradisi Martarombo. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, *2*(2), 143-152. https://doi.org/10.32585/.v2i2.1160.

Parto, H. G. (2025). Hakikat sila persatuan dalam adat Babukuk'ng suku Dayak Krio. *Jurnal Penelitian Humaniora, 28*(2), 89–99. https://doi.org/10.21831/hum.v28i2.54032

Pratiwi, F. B. (2017). *Peristilah betunang dalam masyarakat Kayan Mendalam Putussibau.* Tesis. Universitas Tanjungpura.

Putri, D. A., Manik, A., Andini, P., Hadrah, A. N., & Defrianti, D. (2024). Peran tokoh adat dalam melestarikan tradisi lisan di Jambi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8*(12), 395–401. https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/5863.

Saprijal, Z., Zulfidar, F., Syahroni, F., & Manan, A. (2024). Dinamika adat pertunangan: Praktik terkini dan asumsi masyarakat. *Jurnal Ibeu Rawa Nanggroe, 1*(1), 22–32. https://journal.lheesagoepress.com/Pomeurah/article/view/3.

Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, 4*(1), 113–124. https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124.

Sumo, R. N. (2020). Simbol-simbol dalam tradisi perkawinan Skotlandia dan Pamona Sulawesi Tengah: Suatu analisis semiotik. *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, 10*, 1–19. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jefs/article/view/27655.

Thalib, M. A. (2022). Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah, 5*(1), 23–33. https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581.

Todapa, D. T., & Juemi. (2022). Sosialisasi adat budaya Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1*(3), 101–105. https://doi.org/10.55606/jppmi.v1i3.939.

Tudjuka, N. S. (2019). Makna denotasi dan konotasi dalam geguritan. Jurnal Bahasa dan Sastra, 4(1), 12–25.

Umaiyah, S., Mahdi, N. K., & Indra, S. (2025). Peran tokoh adat dalam memberi nasihat nekhahken untuk membantu kematangan emosional calon pengantin di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran, 5*(4), 1268–1281. https://doi.org/10.51878/educational.v5i4.7849.

Utami, Y. M. P., & Fitriani, E. (2021). Makna tari Gandai bagi masyarakat Desa Tunggang. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research, 2*(4), 151–159. https://doi.org/10.24036/csjar.v2i4.76.

Wattimena, J. (2025). Memudarnya budaya dayung pada suku Biak Kafdarun: Analisis faktor internal dan eksternal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13*(1), 23–33. https://doi.org/10.31957/jeb.v13i1.4490.

Yaunton, J. A. K., Latief, J. A., Rore, I., & Kapile, C. (2025). The symbolic meaning in the Matende Mamongo traditional ceremony of the Pamona ethnic group. *International Journal of Integrative Sciences, 4*(5), 1101–1110. https://doi.org/10.55927/ijis.v4i5.285.

Yunidar, Y. (2023). Representasi nilai pendidikan dalam upacara perkawinan masyarakat suku Pamona. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 6*(3), 669–680. https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.709.